

BAB IV

PENUTUP

Bab IV merupakan bab terakhir yang akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari keseluruhan hasil penelitian yang sudah dijelaskan pada pembahasan, poin yang akan dijelaskan disini yaitu terdiri dari 1 poin yang sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu Pengimplementasian Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati . Kesimpulan dan saran akan dijelaskan sebagai berikut:

4.1 Kesimpulan

Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Dengan menganalisis menggunakan teori Edward III maka terdapat beberapa poin yaitu mengenai komunikasi, sumber daya pelaksana, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati beberapa variabel sudah berjalan dengan baik namun masih memiliki kekurangan.

Komunikasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati sudah berjalan baik. Terbukti dengan transmisi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati dengan membuat Forum Data, sosialisasi dan pelatihan. Selain itu komunikasinya sudah dikatakan jelas dan berjalan secara konsisten. Variabel yang

sudah berjalan baik yaitu dari disposisi karena ditemukan hasil bahwa pemerintah kabupaten Kabupaten Pati memiliki pelaksana kebijakan yang memiliki dedikasi dan komitmen. Dengan memiliki komitmen dan dedikasi yang baik, meskipun tidak ada insentif yang diberikan tetapi pelaksanaan kebijakan dapat tersampaikan ke pemerintah desa dengan baik.

Selain itu, variabel yang sudah berjalan dengan baik adalah struktur birokrasi. Standar Operasi Prosedural (SOP) yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pati dalam melaksanakan kebijakan sudah jelas dan terstruktur dengan baik. Oleh karena itu kebijakan yang disampaikan ke pemerintah desa tidak terfragmentasi. Selain itu OPD di Kabupaten Pati sudah saling mendukung antara OPD yang satu dengan OPD lainnya. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan OPD yang bertanggung jawab dengan pergub tersebut sudah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik

Namun dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati masih memiliki kekurangan. Kekurangan tersebut dikarenakan pada variabel sumber daya pelaksana masih belum maksimal. Masih ada sumber daya pelaksana yang khususnya pelaksana kebijakan di pemerintah desa belum menyadari pentingnya implementasi pergub. Selain itu, masih ada sumber daya pelaksana yang belum memahami IT padahal pengetahuan tentang IT merupakan dasar untuk menjalankan Sistem Informasi Desa (SID). Meskipun dari pemerintah daerah sudah menganjurkan untuk staff yang menangani SID harus bisa menguasai IT tapi kenyataannya masih ada staff yang kurang paham tentang IT tersebut. Sebagai pelaksana Sistem Informasi Desa (SID) ditingkat desa, pelaksana harus

dapat selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat termasuk berusaha memahami tentang IT.

4.2 Saran

Dilihat dari masih adanya sumber daya pelaksana yang kurang menyadari pentingnya pergub tersebut ditambah masih kurangnya pengetahuan tentang IT, maka saran diberikan sebagai berikut:

1. Untuk membuat pemerintah desa lebih sadar akan pentingnya pergub tersebut seharusnya pemerintah Kabupaten Pati lebih tegas dalam memberi arahan kepada pelaksan kebijakan di pemerintah desa. Selain itu pemerintah Kabupaten Pati bisa menambah porsi sosialisasi dan juga pelatihan terkait pengetahuan dan pembelajaran terbaru mengenai IT, karena didalam teknologi selalu mengalami pembaharuan terkait perangkat dan sebagainya maka dari itu perlunya pelatihan tersebut. Kedepannya Pemerintah Kabupaten Pati dapat merumuskan sebuah kebijakan dalam mengatur perekrutan operator SID yang mengharuskan operator SID pemerintah desa harus mempunyai kompetensi yang sesuai. Sehingga, diharapkan tidak ada lagi website desa yang tidak pernah diupdate.
2. Pemerintah Kabupaten Pati diharapkan segera membuat kebijakan mengenai pelaksanaan SID ditingkat kabupaten. Dengan adanya kebijakan itu diharapkan akan memperkuat dasar hukum dalam Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No.47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Kabupaten Pati.